



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP.30/MEN/2003**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia aparatur Departemen Kelautan dan Perikanan, diperlukan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi;
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan Keputusan Menteri;
- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 05/MEN/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 250/M.PAN/8/2003, tanggal 7 Agustus 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, yang selanjutnya disebut Balai Diklat Aparatur, adalah unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
- (2) Balai Diklat Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengembangan aparatur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, metoda, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial di bidang aparatur;
- c. penyusunan dan pengembangan materi, metodologi, dan penyelenggaraan pelatihan;
- d. pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Diklat Aparatur.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat Aparatur terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Sarana Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga dan asrama serta keamanan dan ketertiban.

Pasal 6

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, metoda, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

Seksi Sarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan pelatihan, pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan, pengadaan alat bantu, persiapan laboratorium kelas dan lapangan serta pelayanan perpustakaan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Widyaiswara, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam Balai Diklat Aparatur serta dengan instansi lain di luar Balai Diklat Aparatur sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan/koordinator masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan kelompok jabatan serta dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON

Pasal 17

- (1) Kepala Balai Diklat Aparatur adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Diklat Aparatur adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI

LOKASI

Pasal 18

Balai Diklat Aparatur berlokasi di Jalan Raya 2 Sukamandi, Subang, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2003

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

ROKHMİN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

